



Implementasi Peran KPAD dalam Pencegahan Prostitusi Anak: Evaluasi Kebijakan dan Tantangan di Kota Pontianak

INFO PENULIS

Weni Sentia Marsalena*
Universitas Panca Bhakti
wsm@upb.ac.id

Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus
Universitas Panca Bhakti
apmchristys@upb.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 3, Desember 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Marsalena, W. S., & Sitorus, A. P. M. C. (2024). Implementasi Peran KPAD dalam Pencegahan Prostitusi Anak: Evaluasi Kebijakan dan Tantangan di Kota Pontianak. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1368-1375.

Abstrak

Permasalahan prostitusi anak di Kota Pontianak tetap menjadi isu serius meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dan Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi. Kasus prostitusi, terutama yang berbasis daring, terus meningkat, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak yang telah diundangkan dan implementasinya di lapangan. Rumusan masalah dalam kajian ini mencakup bagaimana perubahan implementasi peran KPAD Kota Pontianak dalam pencegahan prostitusi anak dan hambatan yang mempengaruhi kebutuhan akan perubahan tersebut. Menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*, data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, wawancara, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa KPAD Kota Pontianak belum mampu menjalankan perannya secara optimal, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Novelty dari kajian ini terletak pada fokus terhadap fenomena prostitusi anak berbasis daring dan rekomendasi peningkatan koordinasi serta sumber daya untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak.

Kata Kunci: Pencegahan Prostitusi Anak, Kebijakan Perlindungan Anak, Eksploitasi Seksual

Abstract

The problem of child prostitution in Pontianak City remains a serious issue even though Indonesia has passed Law Number 10 of 2012 and Law Number 35 of 2014, which aim to protect children from exploitation. Cases of prostitution, especially those based online, continue to increase, indicating a gap between the enacted child protection policies and their implementation in the field. The formulation of the problem in this study includes how the implementation of the role of the Pontianak City Regional Child Protection Commission in preventing child prostitution has changed, as well as the obstacles that influence the need for such changes. Using a sociological jurisprudence approach, data were collected through legal document analysis, interviews, and observations. The findings show that the Pontianak City Regional Child Protection Commission has not been able to carry out its role optimally, with the main obstacles being a limited budget, insufficient human resources, and low public awareness. The novelty of this study lies in its focus on the phenomenon of online-based child prostitution and in providing recommendations for improving coordination and resources to strengthen child protection policies in Pontianak City.

Key Words: Prevention of Child Prostitution, Child Protection Policy, Sexual Exploitation

A. Pendahuluan

Pada tahun 2012, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, praktik kejahatan seperti penjualan, prostitusi, dan pornografi anak, serta untuk memastikan keterlibatan aktif Indonesia dalam upaya global (Mulyanita & Octarina, 2023) untuk mencegah dan memberantas kejahatan terhadap anak sesuai dengan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak. Hal ini juga selaras dengan diperbaharunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 dan Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menjadi dasar terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Prostitusi online merupakan kegiatan yang dilakukan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui media sosial untuk mempromosikan diri mereka secara bebas dalam bertransaksi, komunikasi dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya. PSK menggunakan aplikasi chat seperti Line atau Whatsapp setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu (Alduraywish, 2021). Meskipun telah diatur dari beberapa UU tersebut, kasus prostitusi anak di Indonesia masih kerap terjadi (Nurusshobah, 2019) prostitusi anak merupakan sebuah permasalahan yang serius yang terjadi di Indonesia. Menurut data dari KPAI pada tahun 2021 (Putri, n.d.), mencatat bahwa ada 217 kasus yang terjadi terkait dengan prostitusi anak. Berdasarkan data tersebut, sejumlah 118 kasus merupakan kasus prostitusi yang menyatakan bahwa anakanak tersebut secara sadar melakukan praktik prostitusi. Adapun di Provinsi Kalimantan Barat, kasus prostitusi anak pada akhir tahun 2023, ada sejumlah 500 anak yang terjerat prostitusi (Bayu, n.d.). Sedangkan, di Kota Pontianak menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak pada tahun 2023, ditemukan 7 kasus prostitusi anak (Heriyanto, n.d.).

Sedangkan Alih Usman menyatakan prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek prostitusi atau transaksi kesusilaan dengan menggunakan online atau menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung atau komunikasi antara mucikari, pekerja seks dan penggunanya (KPAD Kota Pontianak, n.d.). Berdasarkan pada kasus-kasus prostitusi anak yang terus bermunculan tersebut, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 276/DPP-PA/2018, untuk melakukan sosialisasi dan advokasi terkait hak anak, menerima pengaduan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat terkait pelanggaran hak anak, serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan,

kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya dalam berbagai bidang. Selain itu, KPPAD Prov. Kalimantan Barat juga bertugas menyampaikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada pihak berwenang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan anak, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap perlindungan anak di wilayah tersebut. Tugasnya juga mencakup pengawasan terhadap penyelenggaraan anak di provinsi tersebut, dan menyampaikan laporan hasil tugas kepada Gubernur.

Adapun KPAD Kota Pontianak merupakan perpanjangan tangan dari KPPAD Prov. Kalimantan Barat dengan dasar hukum Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, yang memiliki tujuan untuk mendorong terlaksananya kebijakan pengawasan dan perlindungan anak, meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak secara menyeluruh dan terpadu, serta melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan implementasi dari tujuan KPAD Kota Pontianak yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak tersebut masih belum cukup efektif terutama dalam penanganan kasus-kasus prostitusi anak yang semakin banyak terjadi.

Meskipun berbagai regulasi telah diimplementasikan dan lembaga perlindungan anak seperti KPAI, KPPAD, serta KPAD telah dibentuk, prostitusi anak tetap menjadi permasalahan yang kompleks dan sulit diberantas. Fenomena prostitusi anak tidak hanya terjadi melalui metode konvensional, tetapi semakin banyak berlangsung melalui media daring. Prostitusi online berkembang secara signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan akses yang semakin mudah terhadap media sosial. Ironisnya, anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban eksploitasi seksual yang memanfaatkan ruang digital ini.

Data mengenai prostitusi anak di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak menunjukkan adanya pola berulang di mana anak-anak, baik secara sadar maupun tidak, terjerat dalam praktik prostitusi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan perlindungan anak yang telah diundangkan dan implementasinya di lapangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang kokoh, namun tantangan dalam penerapannya di tingkat lokal, khususnya di Kota Pontianak, masih cukup besar. KPAD Kota Pontianak, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, tampaknya belum mampu menjalankan tugas tersebut secara optimal dalam menangani masalah prostitusi anak.

Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran KPAD dalam pencegahan prostitusi anak di Kota Pontianak antara lain adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga profesional, anggaran, maupun fasilitas yang diperlukan untuk memantau dan menindaklanjuti kasus prostitusi anak. Selain hal tersebut, kurangnya koordinasi antara KPAD dan instansi terkait, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi anak yang dilakukan secara online, turut memperburuk situasi ini.

Berdasarkan pengantar diatas, maka judul penelitian ini adalah Implementasi Peran KPAD dalam Pencegahan Prostitusi Anak: Evaluasi Kebijakan dan Tantangan di Kota Pontianak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan implementasi peran KPAD dalam pencegahan prostitusi anak di Kota Pontianak, serta apa saja hambatan yang mempengaruhi kebutuhan akan perubahan tersebut?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan implementasi peran KPAD dalam pencegahan prostitusi anak di Kota Pontianak, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas perubahan tersebut guna memberikan rekomendasi peningkatan kebijakan perlindungan anak. Novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal, yaitu di Kota Pontianak, dengan menyoroti peran KPAD dalam pencegahan prostitusi anak. Penelitian ini juga memperdalam kajian tentang prostitusi anak berbasis daring, sebuah fenomena yang semakin berkembang namun belum banyak dianalisis. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta memberikan rekomendasi berbasis data lokal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

B. Metodologi

Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan *sociological jurisprudence*. Pendekatan ini menekankan pada kajian hukum dalam konteks sosial, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan tertulis tetapi juga dipahami dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen hukum seperti undang-undang dan peraturan terkait perlindungan anak, namun juga dilengkapi dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur terkait fenomena sosial prostitusi anak di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh KPAD dalam pencegahan prostitusi anak dijalankan di masyarakat dan bagaimana respon masyarakat terhadap upaya ini. Adapun melalui pendekatan *sociological jurisprudence*, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak dari perspektif sosial, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dari praktik di lapangan, dan mengeksplorasi faktor-faktor sosial, budaya, serta ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan peran KPAD dalam menangani prostitusi anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Masalah prostitusi merupakan isu yang telah ada sejak hubungan antara wanita dan pria diatur oleh norma-norma adat dan ajaran agama. Tanpa adanya tatanan dalam interaksi seksual, manusia akan terjatuh pada perilaku yang mirip dengan binatang, mengingat prinsip bahwa dalam interaksi sosial, yang kuatlah yang akan bertahan atau *Homo Homini Lupus* (Akbar & Hadi, 2022). Hal ini menyebabkan hanya individu yang memiliki kekuatan, baik secara psikologis maupun material yang dapat memenuhi kebutuhan seksual mereka dengan bebas. Dalam kondisi semacam itu, kehidupan akan menjadi kacau, manusia akan kehilangan rasa saling mengenal, tidak mengetahui siapa yang menjadi saudara mereka, bahkan mungkin tidak mengenali orang tua mereka.

Dari sudut pandang sejarah, prostitusi telah ada sejak zaman yang sangat lampau. Pada masa penjajahan Belanda, misalnya, kondisi ekonomi memungkinkan terjadinya praktik ini. Banyak tentara Belanda yang datang ke Indonesia tidak membawa istri, dan mereka tidak diizinkan untuk menikahi penduduk lokal. Dengan kebutuhan seksual yang harus dipenuhi, pasar seks pun terbuka lebar, terutama di kalangan tentara Belanda dan Jepang. Para atasan mereka cenderung membiarkan prajuritnya melampiaskan hasrat seksual dengan wanita pribumi secara ilegal, sementara wanita-wanita tersebut sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menolak ajakan tersebut.

Pada masa kemerdekaan ini, praktik prostitusi justru semakin berkembang dengan bebas. Terdapat berbagai kelas dalam sektor ini, mulai dari segmen kelas rendah, seperti Kremil, Jarak, Bangunrejo, dan Moroseneng di Surabaya, serta Kompleks Dewi Sartika di Bandung, dan Encim Jangkrik serta Baker di Cijantung, Jakarta. Tarif mereka umumnya hanya sekitar Rp 10.000. Segmen kelas menengah, di antaranya Kompleks Dolly di Surabaya, Saritem di Bandung, dan Kramat Tunggak di Jakarta, memiliki tarif kencan yang berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp 50.000. Selain itu, terdapat juga kelas atas dan kelas tertinggi, termasuk Hartono Collection yang memiliki sekitar 200 pekerja seks komersial profesional dengan tarif minimum Rp 1.000.000 untuk setiap kencan. Hingga tahun 2006, jumlah pekerja seks komersial yang terdaftar secara resmi di Indonesia telah mencapai 10.281 orang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual yang dilakukan dengan imbalan uang atau barang sebagai bentuk transaksi perdagangan. Selanjutnya, menurut *Black Law Dictionary*, prostitusi adalah aktivitas seksual yang dikomersialkan, dengan wanita sebagai penyedia layanan. Selaras dengan dua definisi di atas, Pasal 4 ayat (2) poin D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, prostitusi dapat dimaknai sebagai kegiatan memonitisasi tubuh untuk kepuasan seksual orang lain. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah tindakan komersialisasi tubuh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pertukaran hubungan seksual dengan imbalan materi atau barang. Praktik prostitusi melibatkan eksploitasi

seksual individu, terutama perempuan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan seksual pihak lain. Meskipun dalam praktik prostitusi tersebut ada juga yang melibatkan laki-laki (S, 2016).

Adapun sejumlah faktor yang mendorong terjadinya prostitusi, di antaranya adalah status sosial ekonomi yang rendah, tekanan psikologis, karakter kriminal orang tua, serta yang paling utama, minimnya akses pendidikan. Kemiskinan menjadi salah satu alasan krusial yang mendorong prostitusi, terutama di wilayah-wilayah terpencil (Astono & Muyassar, 2024) yang memiliki keterbatasan lapangan pekerjaan. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa beberapa keluarga melibatkan anak-anak mereka, terutama anak perempuan, dalam dunia prostitusi. Tekanan dari pihak keluarga juga sering kali menjadi pendorong utama keterlibatan anak perempuan dalam praktik ini. Prostitusi diakui sebagai profesi yang tercela di hampir semua masyarakat, dan para pekerja seks sering kali menjadi korban pengucilan sosial, menjadikan mereka bagian dari kelompok marjinal. Keluarga atau individu yang terlibat dalam prostitusi, meski tanpa riwayat sebelumnya, cenderung mengalami stigmatisasi dan pelecehan sosial. Ironisnya, hanya sedikit yang memahami akar permasalahan yang membuat seseorang terjebak dalam dunia prostitusi. Banyak kasus menunjukkan bahwa para pekerja seks tidak memilih profesi ini secara sukarela, melainkan terpaksa oleh tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis.

Dengan masa lalu yang penuh penderitaan, mereka dipaksa untuk merendahkan harga diri mereka, hingga akhirnya menganggap tubuh mereka sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Situasi ini menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pembuat kebijakan. Selain itu, minimnya pendidikan adalah faktor kunci lain yang berkontribusi terhadap prostitusi. Orang tua yang tidak berpendidikan cenderung tidak menyadari dampak negatif dari keputusan mereka menjual anak-anak kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pemilik rumah bordil atau jaringan perdagangan manusia. Mereka tidak memiliki standar moral yang memadai, sehingga rela mengorbankan masa depan anak-anak mereka. Hampir separuh dari pekerja seks perempuan berasal dari keluarga yang sudah terlibat dalam prostitusi, di mana mereka melihat profesi ini sebagai pekerjaan biasa yang menghasilkan pendapatan finansial.


Konsep modern tentang pekerja seks dan layanan pendamping, yang bahkan dikenai pajak, menunjukkan komersialisasi prostitusi sebagai profesi yang menguntungkan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa prostitusi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat yang terpinggirkan secara sosial dan miskin secara ekonomi cenderung lebih mudah terlibat dalam industri ini karena mereka merasa tidak memiliki nilai sosial di masyarakat. Akibatnya, mereka merasa nyaman menyediakan layanan seksual sebagai cara bertahan hidup. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa di Indonesia, tekanan psikologis adalah faktor penting yang mempengaruhi prostitusi. Pengalaman kekerasan fisik dan seksual, baik di masa kanak-kanak maupun remaja, sering kali menciptakan trauma psikologis yang mendorong individu untuk terlibat dalam prostitusi di usia muda.

Tunawisma juga menjadi faktor lain yang memicu pertumbuhan prostitusi, mengingat status sosial sering kali diukur berdasarkan kepemilikan tempat tinggal. Keluarga tunawisma kerap kali terjebak dalam prostitusi sebagai cara untuk mengatasi trauma tidak memiliki rumah. Para pekerja seks dan gadis panggilan sering kali menjadikan motel murah sebagai tempat tinggal sementara, dan ironi di sini adalah bahwa tempat-tempat ini menjadi pengganti rumah bagi mereka. Karena tempat tinggal adalah kebutuhan dasar, beberapa keluarga tunawisma rela memilih prostitusi sebagai profesi agar dapat memperoleh tempat tinggal yang layak. Bagi mereka yang terpinggirkan secara ekonomi, prostitusi menjadi satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan yang tak tercapai. Selain itu, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja juga menjadi masalah. Awalnya dianggap sebagai gaya hidup, penggunaan narkoba sering kali berubah menjadi kecanduan, dan saat sumber daya ekonomi habis, mereka akhirnya menyerahkan tubuh mereka demi mendapatkan pasokan narkoba.

Fenomena prostitusi tidak hanya terjadi pada mereka yang dewasa, anak-anak seringkali menjadi subjek dari kegiatan prostitusi tersebut. Prostitusi anak dapat dimaknai sebagai tindakan kriminal yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prostitusi anak melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, dan kekerasan terhadap anak, serta melanggar hak-hak dasar mereka untuk hidup bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Menurut G. Kent, prostitusi anak merupakan bentuk perbudakan modern yang paling keji, di mana anak-

anak dipaksa terlibat dalam aktivitas seksual yang merendahkan martabat mereka (Kent, 1995). Prostitusi anak juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, meninggalkan trauma mendalam dan merusak masa depan anak-anak.

Adapun berdasarkan data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak dan Pengawasan Anak Daerah di Provinsi Kalimantan Barat didapatkan jumlah data terkait dengan dugaan kasus prostitusi anak di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Data Kasus Prostitusi Anak di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data yang didapat dari Komisi Perlindungan Anak dan Pengawasan Anak Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tersebut, maka kasus prostitusi anak di Provinsi Kalimantan Barat dengan intensitas paling banyak terjadi selama Tahun 2020 sedangkan pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2021 menurun sebanyak 5 kasus. Adapun pada Tahun 2022, dan Tahun 2023 tidak didapatkan adanya data anak yang melakukan prostitusi. Berbeda dengan data Komisi Perlindungan Anak dan Pengawasan Anak Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tersebut, pada tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak menemukan 7 anak yang melakukan kegiatan prostitusi secara online dengan menggunakan media sosial (KPAD Kota Pontianak, n.d.). Adapun data dari KPPAD Prov. Kalimantan Barat dan KPAD Kota Pontianak tersebut hanya data yang terdaftar dan masuk atau yang diketahui oleh KPPAD Prov. Kalimantan Barat dan KPAD Kota Pontianak, berdasarkan pendapat dari Eka Nurhayati selaku Ketua KPPAD Prov. Kalimantan Barat menyatakan bahwa ada sekitar 500 anak perempuan di Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam jaringan prostitusi secara online (Ema Rahmania et al., 2024) (Zakaria, n.d.).

Sebagaimana yang diketahui, KPAD Kota Pontianak merupakan perpanjangan tangan dari KPPAD Prov. Kalimantan Barat dengan dasar hukum Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, yang memiliki tujuan untuk mendorong terlaksananya kebijakan pengawasan dan perlindungan anak, meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak secara menyeluruh dan terpadu, serta melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan hal tersebut, maka peran KPAD Kota Pontianak sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak dapat dimaknai berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak melalui berbagai upaya komprehensif (Nurul Amira Fitriani et al., 2023). Mulai dari sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak hingga penanganan kasus pelanggaran, KPAD Kota Pontianak berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi setiap anak. Melalui program-program edukasi, pelatihan, dan penyediaan informasi yang relevan, masyarakat diberdayakan untuk turut serta dalam menjaga kesejahteraan anak. Adapun KPAD Kota Pontianak berkerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, memungkinkan penanganan kasus pelanggaran hak anak secara lebih efektif.

Adapun implementasi peran KPAD Kota Pontianak dalam pencegahan prostitusi anak di Kota Pontianak dilakukan dengan cara pemberian edukasi terhadap orang tua dan anak terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sekolah, Rumah Ibadah, dan berbagai tempat yang memungkinkan untuk diadakannya edukasi. Kedua, KPAD Kota Pontianak bekerjasama dengan beberapa hotel serta staff hotel seperti pihak keamanan hotell untuk selalu mengawasi gerak-gerik mencurigakan dari anak-anak yang memasuki hotel sebagai langkah pencegahan dilakukannya aktivitas transaksi dan prostitusi itu sendiri. Ketiga, KPAD Kota Pontianak membuat beberapa *Standing Banner* terkait dengan prostitusi anak di beberapa hotel di Pontianak. Terakhir, KPAD Kota Pontianak bersama dengan KPPAD Prov. Kalimantan Barat serta instansi kepolisian terus berusaha mencari dan melacak jaringan serta pelaku yang menawarkan jasa prostitusi anak.

Meskipun peran-peran tersebut sudah dilaksanakan oleh KPAD Kota Pontianak, tetapi ada beberapa kendala yang terjadi terkait dengan peran KPAD Kota Pontianak dalam mencegah prostitusi anak. Beberapa kendala yang dihadapi KPAD Kota Pontianak dalam mencegah prostitusi anak di Kota Pontianak meliputi aspek anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta pengaruh eksternal dari praktik politik dan industri perhotelan. Pertama, keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan utama bagi KPAD dalam melaksanakan program-program pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta intervensi langsung di lapangan menjadi sulit dijalankan secara optimal.

Kedua, terbatasnya jumlah SDM yang terlatih dan memiliki kapasitas untuk menangani kasus prostitusi anak secara profesional membatasi jangkauan KPAD Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan dan advokasi. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan antara jumlah kasus yang muncul dengan kemampuan KPAD Kota Pontianak dalam memberikan perlindungan. Ketiga, kendala struktural berupa praktik politik yang kurang mendukung, di mana beberapa pihak berpengaruh secara politis atau ekonomi memiliki kepentingan tersendiri yang menghalangi penegakan hukum terhadap prostitusi anak. Adapun beberapa hotel di Pontianak diduga masih memperbolehkan anak-anak dengan gerak-gerik mencurigakan masuk ke hotel, tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang.

D. Kesimpulan

Perubahan implementasi peran KPAD Kota Pontianak dalam pencegahan prostitusi anak masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan strategi dalam regulasinya. Salah satu perubahan utama yang diperlukan adalah penguatan koordinasi antara KPAD Kota Pontianak dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, aparat hukum, dan pihak swasta, untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan prostitusi anak di Kota Pontianak. Hambatan yang mempengaruhi kebutuhan akan perubahan ini meliputi keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program edukasi dan pengawasan, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih untuk menangani kasus prostitusi anak secara profesional. Adapun pengaruh politik dan ekonomi dari luar, seperti praktik prostitusi di perhotelan mereduksi upaya KPAD di Kota Pontianak dalam memberantas prostitusi anak di Kota Pontianak.

E. Referensi

- Akbar, N., & Hadi, K. (2022). PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227.
- Alduraywish, M. A. (2021). Juvenile Delinquency and Differential Association Theory. *Advances in Applied Sociology*, 11(08), 341–349. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.118031>
- Astono, A., & Muyassar, Y. R. (2024). Penerapan Jaringan Sensor Untuk Meminimalisir Kriminalitas Di Kabupaten Kubu Raya: Perspektif Hukum Pidana. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, 40(1), 63–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v40i1.7855>
- Bayu, D. J. (n.d.). *KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021*. Retrieved March 26, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021>

- Ema Rahmaniah, S., Purnawan, E., Profesor Dokter Hadari Nawawi, J. H., Laut, B., Pontianak Tenggara, K., Pontianak, K., Barat, K., & Kunci, K. (2024). Impact of Social Media on Child Prostitution Network in Pontianak City (Case Study of Rumah Aman Kota Pontianak) Dampak Media Sosial Terhadap Jaringan Prostitusi Anak di Kota Pontianak (Studi Kasus Rumah Aman Kota Pontianak). *Social and Political Science Faculty*, 12(2).
- Heriyanto. (n.d.). *KPPAD Kalbar: 500 Anak Terjerat Prostitusi - Pontianak Post*. Retrieved September 29, 2024, from <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1463454419/kppad-kalbar-500-anak-terjerat-prostitusi>
- Kent, G. (1995). Child Prostitution. In *Children in the International Political Economy* (pp. 57–82). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230375536_5
- KPAD Kota Pontianak. (n.d.). *Sepanjang 2023, KPAD Pontianak Temukan Tujuh Anak Terlibat Prostitusi*. Retrieved September 29, 2024, from <https://kpad.pontianak.go.id/berita/sepanjang-2023-kpad-pontianak-temukan-tujuh-anak-terlibat-prostitusi>
- Mulyanita, F., & Octarina, N. F. (2023). AKIBAT HUKUM PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1291. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2994>
- Nurul Amira Fitriani, Arkanudin, Syarifah Ema Rahmaniah, & Annisa Rizqa Alamri. (2023). Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah (Kppad) Provinsi Kalbar Dalam Menangani Prostitusi Anak Remaja Di Kota Pontianak. *KOMUNITAS*, 13(2), 86–102. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v13i2.5602>
- Nurusshobah, S. F. (2019). KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2).
- Putri, G. S. (n.d.). *Marak Prostitusi Anak, Ahli Sebut 3 Faktor Pemicu Tak Terelakkan Halaman all - Kompas.com*. Retrieved March 26, 2024, from <https://sains.kompas.com/read/2020/02/06/123400423/marak-prostitusi-anak-ahli-sebut-3-faktor-pemicu-tak-terelakkan?page=all>
- S, L. A. (2016). Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2).
- Zakaria, I. I. (n.d.). *Data KPPAD Kalbar, Ada 500 Anak Terjerat Prostitusi - Prokal*. Retrieved March 26, 2024, from <https://www.prokal.co/kalimantan-barat/1773796011/data-kppad-kalbar-ada-500-anak-terjerat-prostitusi>